

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA JAMBI DAN MEKANISME PENCEGAHANNYA

Oleh :
Miskini *
Abadi B Darmo *

ABSTRAK

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah factor internal dan eksternal yang berasal dari korban maupun pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Faktor internal meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota jambi terdiri dari faktor fisik, faktor pakaian, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor agama. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari factor sosial, factor lingkungan, dan factor media sosial dan Mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh instansi terkait sehubungan dengan upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana seksual terhadap anak di Kota Jambi adalah keterlibatan pemerintah dan semua lapisan masyarakat dengan Polresta Jambi terutama unit TP2A Satreksrim, Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi, dan Unit Reaksi Cepat Rumah Sakit Daerah Kota Jambi dengan memaksimalkan peranan masing-masing sesuai tugas dan wewenang dan saling berkoordinasi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, Faktor Penyebab, Pencegahan

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak.¹

Upaya yang harus menjadi prioritas utama (*high priority*) untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual adalah melalui reformasi hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda dan sebagai sumber daya manusia sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dan pembinaan terintegrasi guna mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Anak adalah makhluk yang memerlukan perawatan dan bergantung pada orang lain serta belum bisa atau cukup mampu melindungi dirinya sendiri.

Secara hukum, Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk diantaranya yaitu anak yang masih dalam kandungan sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ <http://www.kpai.go.id/kanal/tinjauan/> diakses pada tanggal 5 Maret 2016

Perlindungan Anak.² Di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, dijelaskan bahwasanya anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, yang mana memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras dan juga seimbang. Lebih lanjut, apabila dilihat dari sudut pandang keyakinan beragama, seorang anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua untuk kemudian diasuh dan dibesarkan sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, terpuji, bermanfaat untuk agama, keluarga, bangsa, dan negara serta untuk dirinya sendiri.³

Berdasarkan hal tersebut di atas, menjadi tidak berlebihan ketika seorang anak disebut sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, dimana anak tersebut merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa. Terhadap hal itu, salah satu cara yang digunakan demi tercapainya tujuan-tujuan yang

² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

diharapkan yaitu melalui pemberian perlindungan bagi anak itu sendiri, mengingat secara fisik dan mental, anak merupakan pribadi yang belum dewasa dan matang tumbuh kembangnya.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan itu sendiri pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya”.⁴

Secara faktual, meskipun di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditentukan adanya bentuk perlindungan terhadap anak, akan tetapi berbagai kekerasan terhadap anak masih seringkali terjadi, baik itu dalam bentuk psikis, fisik, ataupun kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan yang seringkali menimpa anak ialah kekerasan seksual.

⁴ Sri Hayati, *Dampak Kekerasan terhadap Perempuan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 56

Apabila mengacu pada data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara umum dari Tahun 2012 hingga Tahun 2015, tercatat sebanyak 7.650 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia, dengan prosentase 30,1 persen atau sebanyak 2.132 kasus berupa kasus kekerasan seksual.⁵ Sedangkan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, paling tidak sejak Tahun 2012 sampai dengan 2015, diperoleh fakta adanya peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak.⁶

Terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap anak, menciptakan korban anak dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan anak mengalami gangguan perkembangan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun dari keluarganya, kerap kali tidak tahu apa yang harus dikerjakan atau segan mengusahakan penyelesaian permasalahan itu, karena kurang/tidak mempunyai pengetahuan, dana, keberanian, dan harapan atau mungkin juga karena adanya anggapan bahwa kekerasan seksual yang menimpa diri anak merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Tidak jarang, orang tua dari anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering merasa malu untuk

⁵ <http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Fakta-Mengerikan-Tentang-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Di-Indonesia>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016.

⁶ Sumber data kekerasan seksual terhadap anak dari Polresta Jambi

mengungkapkan/melaporkan kejadian-kejadian yang menimpa anak tersebut, sehingga mereka tidak melapor dan segan menangani permasalahan tersebut secara tuntas, melalui mekanisme hukum yang ada.

Sebagai sebuah fenomena nyata yang terjadi di masyarakat, tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, merupakan sebuah peristiwa yang harus mendapatkan perhatian serius, agar tidak lagi terulang dikemudian hari. Cara-cara yang bisa dilakukan ialah mengetahui dan memahami apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan kekerasan seksual terhadap anak sekaligus dengan upaya pencegahannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penulisan hukum berkaitan dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Kasus Seksual terhadap Anak di Kota Jambi dan Mekanisme Pencegahannya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Kota Jambi Dan Mekanisme Pencegahannya

Masyarakat yang semakin modern dengan perubahan sosial, ekonomi, teknologi dan industrialisasi yang serba cepat, tentu tidak terlepas dari masalah-masalah sosial yang selalu menyertainya termasuk pengangguran, kerawanan sosial dan sebagainya. Bentuk kerawanan sosial salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang terus mengalami peningkatan di Indonesia sebagaimana data

yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), secara umum dari Tahun 2012 hingga Tahun 2015, tercatat sebanyak 7.650 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia, dengan prosentase 30,1 persen atau sebanyak 2.132 kasus berupa kasus kekerasan seksual namun dari hasil pendataan yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) laporan ini belumlah sebagai data riil dikarenakan keengganan keluarga korban kekerasan seksual terhadap anak yang melaporkan dikarenakan dianggap sebagai aib.⁷

Hal ini sejalan juga dengan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi diperoleh fakta adanya peningkatan angka kekerasan seksual terhadap anak dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Laporan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polresta Jambi Periode 2012-2015

No	Tahun	Jumlah	Persentase Kenaikan
1	2012	25	-
2	2013	30	20 %
3	2014	35	16%
4	2015	38	8 %
Total		128	11 %

Sumber : Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 dilihat jelas bahwa telah terjadi peningkatan jumlah laporan kekerasan seksual

⁷ <http://tabloidnova.com/News/Peristiwa/Fakta-Mengerikan-Tentang-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak-Di-Indonesia>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016, Pukul 20.06

terhadap anak di Polresta Jambi dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dimana pada Tahun 2012 terjadi pelaporan oleh korban kekerasan seksual anak berjumlah 25 (dua puluh lima) kasus, Tahun 2013 berjumlah 30 (tiga puluh) kasus, Tahun 2014 berjumlah 35 (tiga puluh lima) kasus, dan Tahun 2015 berjumlah 38 (tiga puluh delapan) kasus dengan rata-rata kenaikan sebanyak 11%. Melihat hasil laporan ini dilihat bahwa pelaporan terhadap adanya kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi yang dialami korban telah mengalami kemajuan untuk keberanian para keluarga korban terhadap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku terhadap orang terdekat mereka apalagi orang tua memperoleh keadilan terhadap peristiwa yang dialami oleh anak-anak mereka, namun dilain sisi menimbulkan permasalahan baru bahwa hal ini menandakan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi.

Bila melihat jumlah kasus pelaporan yang masuk pada Polresta Jambi, klasifikasi korban - pelaku kekekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2: Klasifikasi hubungan Korban - Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jambi Periode Tahun 2012-2015

No	Hubungan Korban-Pelaku	Kasus		Jumlah Korban		Jumlah Pelaku	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Keluarga	34	27	34	27	34	27
2	Orang Dikenal	76	59	76	59	76	59
3	Orang Tak Dikenal	18	14	18	14	18	14
	Jumlah	128	100	128	100	128	100

Sumber : Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 klasifikasi hubungan korban-pelaku kekerasan seksual yang terjadi di Kota Jambi periode Tahun 2012-2015 bahwa pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban tingkat 59%, keluarga 27% dan orang yang tidak dikenal oleh korban dengan tingkat 14%. Sejalan dengan dijelaskan oleh Bripka Neti bahwa :

“merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kategori umur korban kekerasan seksual yang masuk laporan kepada Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) Satreskrim Polresta Jambi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan pelaku yang paling banyak mengalami kekerasan seksual adalah orang yang dikenal oleh korban dengan modus tipu muslihat, ancaman, dan penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku”⁸

⁸ Bripka Neti, Penyidik pada Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Wawancara pada tanggal 23 januari 2016

Sebagaimana uraian oleh Bripka Neti, selanjutnya penulis melakukan pengolahan data berdasarkan umur korban yang diterima oleh Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) Polresta Jambi ke dalam beberapa interval umur diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.3. Usia Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jambi Periode Tahun 2012-2015

No	Usia Korban	Kasus	
		Jumlah	%
1.	6 - 12 Tahun	32	25
2.	12 - 15 Tahun	39	31
3.	15 - 18 Tahun	57	44
	Total	128	100

Sumber : Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi (Data Diolah)

Tabel 4.3 telah memperlihatkan bahwa usia korban kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Jambi yang paling banyak dalam kurun waktu Tahun 2012-2015 pada umur 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang dengan persentase 44%, sedangkan pada umur 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang dengan persentase 31% dan korban dengan usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang dengan persentase 25%.

Modus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi berdasarkan pengolahan data yang dilakukan penulis berdasarkan laporan dari Unit Tindak Pidana Perempuan dan

Anak (TP2A) Satreskrim Polresta Jambi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Modus Kasus-kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Jambi Tahun 2012-2015

No	Modus Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Kasus	
		Jumlah	%
1	disertai penganiayaan	4	3
2	dengan ancaman	34	26
3	yang dilakukan oleh orang dekat	56	45
4	yang dilakukan oleh keluarga	34	26
Jumlah Kasus		128	100

Sumber : Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi (Data Diolah)

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi paling banyak terjadi semenjak Tahun 2012-2015 dilakukan oleh orang dekat korban dengan mencapai 45%, selanjutnya dilakukan dengan ancaman mencapai 26% begitu juga yang dilakukan oleh keluarga 26% dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dengan penganiayaan mencapai 3%.

Jika dihubungkan antara tabel 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dapat diperoleh bahwa :

1. Terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak.

2. Korban dan pelaku tindak pidana kekerasan seksual saling mengenal.
3. Usia korban paling banyak berkisar antara 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
4. Modus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban dan korban dibawah ancaman dari pelaku.

Selanjutnya dari jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, hanya sedikit saja kasus tersebut berlanjut untuk mengikuti proses sistem peradilan pidana untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi korban dan pencapaian tujuan pemidanaan terhadap pelaku, dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Status Laporan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi Tahun 2012-2015

No	Status Laporan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Total	%
1	Dicabut	23	29	26	27	105	82
2	Pelaku DPO	2	1	4	6	13	10
3	Pelaku Tidak Datang	-	-	2	-	2	2
4	Alamat Korban Tidak Sesuai Dengan Laporan	-	-	2	4	6	4
5	Dilanjutkan pada Kejaksaan Negeri (P21)	-	-	1	1	2	2
Jumlah		25	30	35	38	128	100

Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa laporan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi lebih banyak

dilanjutkan kepada Kejaksaan Negeri Jambi sebagaimana bagian dari sistem peradilan pidana, hal ini dikarenakan lebih banyak laporan kasus semenjak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dicabut mencapai 82%, pelaku dijadikan daftar pencarian orang oleh pihak Satreskrim Polresta Jambi mencapai 10%. Selanjutnya alamat korban tidak sesuai dengan laporan di Unit TP2A Polresta Jambi mencapai 4%, pelaku tidak memenuhi panggilan dari penyidik Polresta Jambi mencapai 2% kemudian kasus laporan berlanjut ke Kejaksaan Negeri mencapai 2 %.

Data di atas didukung oleh hasil wawancara Bripka Neti laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak lebih banyak tidak berlanjut dikarenakan oleh adanya pencabutan laporan oleh keluarga korban dikarenakan telah ada perdamaian dan keluarga korban tidak ingin aib keluarga diketahui oleh umum, selanjutnya dalam masa proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan laporan yang masuk, ditemukan korban beserta keluarga tidak tinggal lagi sesuai alamat laporan dan telah berpindah alamat yang tidak diketahui oleh tetangga sekitar, dengan alasan aib yang telah diterima oleh anak (korban) mereka telah menimbulkan aib sehingga membuat malu nama keluarga maka keluarga tersebut pindah dari alamat tersebut. Kemudian pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam masa proses penyidikan tidak memenuhi panggilan dari pihak

penyidik Polresta Jambi dan dalam penyidikan pelaku telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana kekerasan seksual terhadap anak tetapi pelaku tidak mau diajak bekerjasama dalam mempermudah proses penyidikan dan pelaku melarikan diri (tidak berada di alamat tempat tinggal) maka pelaku dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO)⁹

Uraian-uraian di atas yang telah dikemukakan oleh penulis maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Adapun faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari diri korban maupun pelaku kekerasan seksual anak antara lain :

1. Faktor Fisik

Faktor fisik merupakan faktor pemicu meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelaku yang memiliki kelainan dalam kehidupan sehari-hari dimana masa kecilnya merupakan korban pelecehan seksual sehingga menimbulkan orientasi penyimpangan seksual dimana pelaku merasa puas

⁹ Bripka Neti, Penyidik pada Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Wawancara pada tanggal 23 januari 2016

melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Hal ini didukung oleh pendapat Endang Kuswardani yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi merupakan korban kekerasan seksual yang membawa dampak terhadap orientasi penyimpangan seksual antara lain menyukai anak-anak dan atau sesama jenis.¹⁰

2. Faktor Pakaian

Berdasarkan hasil penyelidikan keseharian kehidupan korban yang rata-rata paling banyak terjadi di Kota Jambi berkisar antara umur 15 (lima belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam gaya berpakaian adalah memakai pakaian dalam ukuran minim (seksi) dan anak-anak ini merupakan anak-anak yang tergolong aktif mengikuti trend pergaulan masa kini sehingga dapat memancing perilaku menyimpang dari pelaku untuk melakukan kekerasan seksual dalam menyalurkan dorongan negatif nafsu.¹¹

3. Faktor Keluarga

Kota Jambi merupakan salah satu kota dalam tingkat perkembangan pembangunan sehingga dari hasil

¹⁰ Endang Kuswardani, Tim Advokasi P2TP2A Kota Jambi, Hasil Wawancara 4 April 2016

¹¹ Bripka Neti, Penyidik TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Wawancara pada tanggal 23 Januari 2016

penelitian Tim Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi ditemukan adanya kelalaian orang tua di dalam pola asuh atau pun pola mendidik anak-anak mereka, dimana terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi ditemukan bahwa kedua orang tua korban maupun pelaku adalah pekerja sehingga anak-anak mereka dalam keseharian diasuh oleh keluarga terdekat orang tua seperti kakek nenek, paman bibi, di lain sisi keluarga terdekat ini memiliki kesibukan tersendiri dan belum lagi mengurus keluarga mereka sehingga berdampak terhadap anak-anak, menjadi bebas dalam pergaulan tidak ada kontrol maupun bimbingan dalam pergaulan sebagai wujud dari ketidaknyamanan anak di dalam rumah dan mencari jati diri dalam pergaulan yang dilakukan oleh anak.

4. Faktor Ekonomi

Kota Jambi secara struktur geografis masih ditemukan adanya lahan perkebunan yang masih diolah oleh masyarakat setempat dengan jarak antara satu rumah dengan rumah lain yang berjauhan. Berkaitan dengan kasus laporan kekerasan seksual terhadap anak dimana pelaku masih merupakan keluarga seperti ayah ataupun paman yang dikenal baik oleh orang tua

ditemukan timbulnya incest dikarenakan di dalam rumah tidak ada sekat-sekat kamar yang membedakan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh faktor ekonomi yang lemah sehingga dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga tersebut seperti ganti pakaian, tidur dalam posisi anak yang tidak diinginkan menimbulkan penyimpangan seks dan didukung oleh kondisi rumah antara tetangga yang tergolong jauh menyebabkan timbulnya peluang kejahatan seksual terhadap anak sendiri atau yang memiliki hubungan saudara¹².

5. Faktor Agama

Agama merupakan tiang agama dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia yang baik di dunia. Sebagaimana di Jambi, Agama seorang anak merupakan turunan agama yang dianut oleh orang tua. Semenjak dini anak-anak di didik dengan ajaran agama yang dianut oleh orang tua tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaran agama dan perbuatan yang tidak melanggar. Hasil penyelidikan penyidik Unit TP2A Polresta Jambi bekerjasama dengan P2TP2A Kota Jambi yang diperoleh bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak baik itu

¹² Endang Kuswardani, Tim Advokasi P2TP2A Kota Jambi, Hasil Wawancara 4 April 2016

dewasa maupun masih dalam usia anak merupakan anak-anak yang kurang mendapatkan pola asuh mengenai nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari dalam keluarga, sehingga tipisnya keimanan pelaku untuk dengan mudahnya melakukan kejahatan melanggar norma agama.¹³ .

b. Faktor Eksternal

Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari luar korban maupun pelaku kekerasan seksual anak antara lain :

1. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pergaulan yang salah dan buruk seperti terlibat dalam narkoba, minuman keras, bebas membuat anak mudah menjadi korban. Pemilihan teman-teman ataupun lingkungan yang salah tanpa kontrol dan bimbingan dari orang tua mengakibatkan anak sebagai manusia lemah dan masih memiliki olah pikir yang masih rendah diakibatkan pengalaman yang rendah maka mudah untuk diperdaya, diancam, untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri¹⁴.

¹³ Bripta Neti, Penyidik pada Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Wawancara pada tanggal 23 Januari 2016

¹⁴ Endang Kuswardani, Tim Advokasi P2TP2A Kota Jambi, Hasil Wawancara 4 April 2016

2. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi telah membuat kemudahan dalam segala bidang memperoleh informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet. Sehubungan dengan kekerasan seksual terhadap anak didapati dari hasil penyelidikan oleh Polresta Jambi bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering melakukan browsing mengenai pornoaksi ataupun pornografi yang mudah didapat dari media-media yang tersedia di jaringan internet. Untuk memenuhi hayalan yang telah direkam oleh pelaku maka anak-anak dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak melawan dianggap mudah dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku untuk dipaksa melakukan hubungan seksual.¹⁵

3. Faktor Media Sosial

Salah satu faktor yang dapat memicu atau merangsang seseorang melakukan kejahatan, adalah karena faktor tontonan yang anti sosial, tidak mendidik dan menonjolkan kekerasan, pornografi dan pornoaksi di media elektronik, seperti televisi maupun pemanfaatan jejaring sosial melalui media internet

¹⁵ Briпка Neti, Penyidik pada Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2016

(media sosial). Dampak negatif dari tayangan pada televisi maupun media sosial yaitu :

Efek tayangan yang disiarkan di televisi akan mempengaruhi persepsi penontonnya. Adanya tayangan yang kurang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk berperilaku buruk dimana hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang seperti kekerasan seksual terhadap anak adalah hasil pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia anak-anak. Salah satunya adalah efek tayangan yang memuat hal negatif akan dapat menimbulkan efek-efek sebagai berikut:¹⁶

1. *Catharsis*: tayangan kekerasan di media massa dapat digunakan sebagai mekanisme katarsis bagi penonton untuk melampiaskan fantasinya tentang kekerasan sehingga dapat mengurangi perilaku kekerasan yang ada.
2. *Social learning*: tayangan kekerasan dapat dijadikan sebagai model belajar bagi penonton.
3. *Priming*: ketika tayangan kekerasan berlangsung terus menerus dan ditonjolkan, dapat memberikan dampak jangka panjang pada penonton.

¹⁶Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A., *Theories of Human Communication*, 8th edition, Thomson Wadsworth, USA, 2005, hlm. 43.

4. *Arousal*: membangkitkan perilaku kekerasan dalam diri penonton
5. *Desensitization*: menjadikan penonton tidak lagi sensitif atau peka terhadap perilaku kekerasan, lama-lama dianggap sebagai hal yang biasa.
6. *Fear*: menimbulkan dampak ketakutan

C. Mekanisme Pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Mencegah dan Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi

Fenomena peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Jambi, maka diperlukan mekanisme pencegahan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Jambi diwaliki oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jambi, dalam hal ini terkait tugas bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Satuan Resort Kriminal Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak (TP2A) dan Satuan Bimbingan Masyarakat Polresta Jambi.

Hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dan penyempurnaan penanganan antara lain:¹⁷.

1. Kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis berupa trauma yang dapat tumbuh

¹⁷ Ibid, hlm.43-44

bersama anak sehingga diperlukan kepekaan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak peduli terhadap permasalahan yang dilaporkan dibandingkan harus berdamai sebagai syarat untuk pencabutan laporan.

2. Pengalaman klinis kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan cukup banyak penganiayaan atau penyalahgunaan seksual masa kanak yang dilakukan oleh orang-orang dekat korban, yang berdampak psikologis untuk jangka panjang. Isu *incest* atau penganiayaan seksual ini belum mendapatkan perhatian sama besar dengan isu kekerasan dalam rumah tangga yang lebih umum. Perhatian perlu diberikan oleh semua pihak pada isu penganiayaan seksual masa kanak, karena dengan sifatnya yang khusus, penanganan terhadap kasus demikian tidak sama dengan penanganan terhadap kasus kekerasan lain.
3. Kampanye atau berbagai bentuk advokasi anti kekerasan terhadap anak sangat diperlukan sebagai wujud kesungguhan dan keseriusan masyarakat menunjukkan pemihakannya pada korban dengan menyediakan berbagai bentuk dukungan sosial yang nyata.
4. Dengan kompleksnya permasalahan di seputar kekerasan seksual terhadap anak maka penanganan atau tindakan legal terhadap korban tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya sama seperti terhadap korban tindak

kriminal lain. Perlu dipikirkan kemungkinannya kehadiran saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan, ataupun bentuk-bentuk lain untuk memungkinkan dilakukannya tindakan hukum.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan, pemerintah dan masyarakat dan aparat penegak hukum masih mengalami hambatan sebagai berikut :

1. Hambatan Internal

Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh pemerintah dan masyarakat dan institusi penegak hukum sebagai mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi¹⁸.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal

¹⁸ Endang Kuswardani, Tim Advokasi P2TP2A Kota Jambi, Hasil Wawancara 4 April 2016

ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program Penanggulangan dan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam keterlibatan semua pemerintah dan masyarakat dan menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan *assessment* terhadap program-program yang telah dilakukan oleh institusi tersebut. Selanjutnya adanya kesulitan menggali konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program Penanggulangan dan Penegakan Hukum dalam menangani kasus dimaksud¹⁹.

Menurut AKP Sarni selaku Kasat Binmas Polresta Jambi menyatakan bahwa Satuan Bimbingan Masyarakat terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak telah melaksanakan program sosialisasi dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan personil satuan bimbingan masyarakat Polresta Jambi telah memiliki perspektif pengetahuan penanganan korban dan pelaku anak sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan

¹⁹ Briпка Neti, Penyidik pada Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Wawancara pada tanggal 28 Maret 2016

tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat²⁰.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diperlukan kerjasama masyarakat dan pemerintah dan masyarakat yaitu :

1. Perlindungan Oleh Masyarakat

1) Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa kekerasan seksual yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perbuatan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain²¹.

2) Masyarakat

²⁰ AKP Sarni, Kasat Binmas Polresta Jambi, Hasil Wawancara 28 Maret 2016

²¹ Endang Kuswardani, Anggota Tim Advokasi P2TP2A Kota Jambi

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban maupun kelalaian keluarga di dalam pola asuh terhadap anak.²²

2. Kepolisian Resort Kota Jambi

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri telah membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang diawali oleh Polwan yang terwadahi dalam satu Unit Khusus yaitu Unit Tindak Pidana Perempuan dan Anak yang berdiri sendiri untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Adapun visi dan misi dari Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebagai berikut:²³

a. Visi :

²² Endang Kuswardani, Anggota Tim Advokasi P2TP2A Kota Jambi

²³ Bripka Neti, Penyidik pada Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Hasil Wawancara 23 Januari 2016

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapat perlindungan dan bantuan baik medis, psikologis maupun hukum sehingga masalahnya terselesaikan dengan adil.

b. Misi :

- 1) Memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 2) Memberikan pelayanan secara cepat, profesional, penuh empati dan rasa asih kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
- 3) Membangun jaringan kerjasama antar instansi atau badan atau lembaga untuk menyelesaikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tugas dan tanggung jawab Ruang Pelayanan Khusus (RPK) antara lain :

- a. Menerima laporan/pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Membuat laporan polisi.
- c. Membuat permohonan Visum Et Refertum
- d. Pemeriksaan saksi korban.
- e. Melakukan “konseling”.

- f. Menyalurkan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Rumah Aman apabila diperlukan.
- g. Mengadakan koordinasi intern/ekstern apabila diperlukan.
- h. Bila awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK) belum dapat menyelesaikan kasus sampai tuntas, dapat didukung oleh penyidik lainnya.
- i. Memberikan kepastian kepada pelapor bahwa akan ada tindak lanjut dari laporan/pengaduannya.
- j. Menjamin bahwa informasi yang diperoleh tidak akan keluar/dibocorkan kepada pihak lain.
- k. Mengikuti perkembangan perkara sampai selesai.
- l. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan baik pelapor maupun korban.
- m. Membuat laporan kegiatan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) secara berkala ke koordinator Ruang Pelayanan Khusus (Polda).
- n. Idealnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dapat melayani masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam terus menerus, untuk itu diperlukan pengaturan tugas berdasarkan shift (3 shift). Apabila jumlah kasus masih sangat terbatas,

petugas shift malam dapat diatur dengan sistem “On Call.”²⁴.

Personil Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangat memperhatikan kualitas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja secara maksimal. Kualitas tersebut antara lain:

- a. Perwira Pertama (Pama) Polwan berkualitas Penyidik sebagai Kepala Unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK).
- b. Bintara Polwan Yanmas yang terlatih untuk menerima pengaduan/laporan dan membuat laporan polisi.
- c. Bintara Polwan Reserse berkualifikasi Pembantu Penyidik dan atau Konseller.
- d. Masa kerja di Polri minimal 2 (dua) tahun.
- e. Profesional di bidang masing-masing, mengetahui dasar-dasar “konseling” dan menghayati masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. Dapat memperlakukan korban kekerasan dengan penuh empati.
- g. Bersikap simpatik dan sabar.
- h. Komunikatif dan profesional

²⁴ Bripka Neti, Penyidik pada Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Hasil Wawancara 23 januari 2016

Dalam memeriksa korban, Polwan melakukan pendekatan psikologis korban kekerasan seksual yang antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Pendekatan Psikologis yang dilakukan dengan Mengenali Reaksi-reaksi Korban Setelah kekerasan seksual yang dialami

Anak yang mengalami kekerasan seksual selain menderita luka fisik juga mengalami penderitaan secara psikis. Untuk dapat membantu dan juga memperoleh masukan sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan tugas kepolisian, terlebih dahulu harus dipahami perasaan atau reaksi yang ada pada diri korban sesudah kekerasan seksual terjadi.

Pada umumnya korban kekerasan seksual akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat yang sulit untuk dipulihkan. Anak selaku korban sangat membutuhkan dorongan yang kuat pada masa-masa seperti ini, dukungan juga diperlukan selama pemeriksaan dan persidangan apabila si korban memutuskan untuk menuntut pelaku kekerasan seksual.

²⁵ Bripka Neti, Penyidik pada Unit TP2A Satreskrim Polresta Jambi, Hasil Wawancara 23 Januari 2016

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual adalah bicara dan ia membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya, untuk menerimanya dan membantunya merubah perasaan tentang apa yang terjadi padanya. Korban mungkin takut pada situasi-situasi yang mengingatkannya pada kekerasan yang terjadi, dan dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain pada saat-saat seperti ini.

b. Pendekatan Psikologis Yang Perlu Diperhatikan Pada Waktu Korban Melapor

Dalam setiap kasus kekerasan seksual, korban selalu mengalami stress dan trauma sehingga besar kemungkinan dia akan memproyeksikan sikap dan emosi negatifnya kepada kaum laki-laki. Situasi tersebut sangat tidak menguntungkan dalam proses pemeriksaan dan penyidikan oleh polisi jika yang memeriksa adalah polisi pria. Oleh karena itu banyak pakar menyarankan perlunya Polwan untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Beberapa keuntungan yang bisa diharapkan dari peran Polwan dalam penyidikan kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak terhadap perempuan adalah :

1) Hambatan Psikologis dapat dihindari

Dalam kasus kekerasan seksual hambatan yang berupa jarak psikologis antara pemeriksa dengan korban dapat dengan mudah tercipta. Biasanya malu merupakan kendala utama bagi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya. Hambatan ini muncul sejak pertama kali korban melaporkan diri sampai dengan saat pemeriksaan yang membutuhkan pengungkapan kembali secara detil peristiwa yang dialami. Jarak psikologis ini dikurangi jika penerima laporan dan pemeriksa adalah Polwan. Setidak-tidaknya rasa malu dan sungkan dapat dihilangkan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar.

2) Komunikasi dapat terjalin dengan Baik

Komunikasi antara korban dengan Polwan pemeriksa akan lebih mudah terjalin, sebab proses terciptanya empati (kemampuan untuk dapat menghayati dan merasakan seperti apa yang dirasakan orang lain) lebih mudah terbentuk. Dengan demikian maka kepercayaan korban terhadap pemeriksa dapat tumbuh lebih cepat dan diharapkan

dapat terjalin komunikasi dan kerja sama yang baik dalam proses pemeriksaan tersebut.

- 3) Informasi yang diperoleh dapat Maksimal
Sebagai akibat dari terjalinnya komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dengan sendirinya diharapkan dapat diperoleh informasi yang maksimal. Hanya perlu diperhatikan, khususnya bagi para Polwan pemeriksa agar berpandangan objektif (tidak subjektif dan larut dalam emosi) dan tetap berpedoman pada ketentuan yang sudah ada.

c. Pendekatan Psikologis yang Dilakukan oleh Polwan pada saat Memeriksa Korban Kekerasan Seksual

Yang terutama sangat dibutuhkan oleh korban adalah bicara dan membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Segera setelah kejadian memang tidak banyak cerita yang dapat diperoleh karena korban masih dalam keadaan *shock*. Sikap-sikap yang diperlihatkan dalam menghadapinya akan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap korban dan persepsi tentang dirinya.

Untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana, polisi sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi korban, karena situasi dan kondisi yang sudah digambarkan di atas, maka khusus untuk saksi korban kekerasan seksual terhadap anak sangat diperlukan pendekatan khusus agar terbentuk hubungan yang baik dan ada kepercayaan dalam diri saksi korban terhadap polisi. Perasaan aman, terlindungi dan dipercayai adalah hal pokok yang harus dapat ditumbuhkan oleh Polwan agar saksi korban mau bekerja sama dalam mengungkap kasusnya.

3. Pemerintah Daerah

Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam permasalahan kekerasan seksual anak adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kota Jambi, Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Jambi maka peranan yang diberikan oleh Unit Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jambi dalam tugasnya memberikan :

- a. Melakukan upaya preventive (pencegahan)

- 1) Melakukan pendidikan publik (masyarakat) secara keseluruhan melalui kegiatan : penyuluhan, sosialisasi, kampanye, dan lain-lain.
 - 2) Memfasilitasi upaya peningkatan kualitas hidup anak di sector pendidikan, kesehatan, keagamaan melalui koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut.
 - 3) Melakukan advokasi kebijakan terkait upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Melakukan upaya curative (penanganan)
- 1) Memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak
 - 2) Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan seksual.
 - 3) Memfasilitasi pelayanan psikologis bagi anak korban kekerasan seksual
 - 4) Memfasilitasi pelayanan pemberian bantuan hukum dan penegakan hukum bagi anak korban kekerasan seksual

- 5) Memfasilitasi pelayanan bimbingan rohani/keagamaan bagi anak korban kekerasan seksual.
- c. Melakukan upaya rehabilitative
- 1) Memberikan pelayanan pemulihan jangka panjang berupa pemulihan psikososial bagi anak korban kekerasan seksual melalui kegiatan : Konseling, Support Group (kelompok dukungan), psikoedukasi ke masyarakat dan rehabilitasi sosial.
 - 2) Memfasilitasi perlindungan korban di shelter (rumah aman) bekerja sama dengan lintas sektor terkait.
 - 3) Memfasilitasi pemberdayaan dibidang pendidikan anak korban kekerasan seksual, melalui kegiatan : advokasi maupun membangun koordinasi dengan sector penyelenggara kegiatan pendidikan formal (Sekolah umum maupun dayah) maupun informal (keluarga dan lembaga pendidikan alternatif)
 - 4) Memfasilitasi proses pemulangan dan reintegrasi social bagi anak korban kekerasan seksual, dengan membangun koordinasi lintas sector terkait.

- 5) Memfasilitasi proses pemulihan rohani melalui konsultasi/penyuluhan keagamaan.

Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah dikemukakan di atas, maka peranan P2TP2A yang terpenting adalah konseling dalam mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan dapat membantu korban untuk mengatasi/memecahkan masalahnya dengan lebih baik. Konseling yang dilakukan perpaduan dari teknik komunikasi mewawancarai dengan teknik pemecahan masalah. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang luas mengenai korban dan permasalahannya, sedangkan pemecahan masalah merupakan sasaran utama dari proses bantuan konseling. Perlu diperhatikan bahwa apabila kasus sudah menunjukkan gejala-gejala klinis tertentu, maka sebaiknya korban dirujuk ke tenaga ahli yang profesional. Ada beberapa karakteristik bantuan konseling yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Bantuan konseling pada hakekatnya adalah perilaku komunikasi dan interaksi;
- b. Hubungan yang ada bermakna karena bersifat personal, akrab, dan ada komitmen bersama;
- c. Satu sama lain saling jujur;

- d. Tidak ada tekanan di dalam hubungan yang terjadi. Artinya ada paksaan untuk membenarkan atau menerima bantuan. Pemaksaan kepada seseorang hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan;
- e. Hubungan dapat terjadi karena korban membutuhkan informasi, nasehat, pendampingan ataupun bantuan. Hubungan akan berkembang ke arah yang lebih positif apabila pihak yang dimintai bantuan dirasakan atau dinilai memiliki kelebihan seperti berwibawa, pribadi yang memiliki kekuatan, terampil, luwes dan ramah. Kepercayaan tersebut merupakan landasan yang sangat penting bagi keberhasilan bantuan konseling;
- f. Ada perasaan aman pada diri korban untuk datang minta bantuan kepadanya (konselor) karena dimata korban konselor tampil sebagai orang yang stabil secara emosional (tidak mudah cemas, takut atau ragu-ragu);
- g. Dapat mengurangi masalah dan gejala emosional korban.

4. Bantuan Medis (Unit Reaksi Cepat TP2A Rumah Sakit Daerah Kota Jambi)

Perlindungan yang juga sangat dibutuhkan oleh korban tindak pidana kekerasan seksual adalah pelayanan/bantuan medis. Bantuan ini diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana yang dialami oleh perempuan dan anak. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti) terkait kekerasan seksual yang dialami anak. Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

D. Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2001
- Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pengadilan Anak*, Jakarta, Harvarindo, 1997
- Littlejohn, Stephen W. & Foss, Karen A., *Theories of Human Communication*, 8th edition, Thomson Wadsworth, USA, 2005, hlm. 43.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Libuty, Yogyakarta, 1988